

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan umum merupakan wujud atas asas kerakyatan dan sebagai salah satu pilar dari negara demokrasi yang membutuhkan peran serta dan partisipasi publik. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menyelenggarakan Pemilu dan menempatkan kedudukan rakyat sebagai pelaku politik yang merdeka dimana hal ini terdapat di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat.


Indonesia adalah Negara yang mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran demokrasi adalah mempraktikkan pemilu (dan pemilukada: pilgub, pilbup, pilwako). Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen (Artis, 2012:59)

Pemilu di Indonesia memang masih memiliki kelemahan dalam mengkomodir kepentingan seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai karakteristik, khususnya bagi difabel. Padahal, dari segi kuantitas, jumlahnya cukup tinggi. Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access* (AGENDA), difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa (lihat ‘analisis situasi difabel di indonesia: sebuah desk-review’, FISIP UI, 2010 dalam Ishak Salim, 2015: 129).

Sekitar 15 persen dari populasi dunia hidup dengan kekurangan mental atau fisik. Golongan warga negara ini kerap menemui kendala unik dalam berpartisipasi di proses pemilu, mulai dari kesulitan secara fisik mengakses TPS hingga diskriminasi langsung dan penelantaran. Tahun 2002, aktivis hak penyandang cacat, pejabat pemilu dan parlementer internasional dari lebih 24 negara menyusun Rancangan Hak Pemilu bagi Warga Penyandang cacat. Banyak negara telah membuat perkembangan signifikan dalam mengedepankan hak-hak ini, namun masih banyak hal yang harus dilakukan (Kofi Annand, 2012: 35).

Sierra Leone memberikan contoh khusus yang mengejutkan dari sebuah negara yang telah berupaya untuk menghilangkan rintangan pemilu bagi para penyandang cacat. Perang saudara bertahun-tahun telah menghasilkan populasi penyandang cacat yang besar, termasuk melalui kampanye oleh pemberontak Front Revolusioner Bersatu. Pada pemilu yang lebih baru, sejumlah upaya telah dilakukan termasuk untuk menyertakan para penyandang cacat dalam proses

pemilu dan politik. Hal ini menyoroti beberapa langkah yang sederhana namun efektif yang dapat diambil, sebagai contoh menghindari TPS yang memiliki tangga atau memperbolehkan pemilih yang cacat untuk tidak perlu mengantri, karena sering kali memakan waktu berjam-jam lamanya. Tanpa upaya lebih banyak seperti ini, para penyandang cacat di negara-negara seluruh dunia akan terus menghadapi kesulitan besar untuk menjadi bagian dari proses pemilu (Kofi Annand, 2012 : 35).



Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik begitu pula dengan para penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. KPU sebagai Penyelenggara Pemilu/Pemilukada menjamin hak setiap warganegara untuk dapat memilih secara langsung wakil-wakil dan pemimpin yang mereka kehendaki. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebaiknya aksesibel bagi semua pemilih termasuk bagi penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana aksesibel dalam pemilu bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya. Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama didalam pemerintahan baik dipilih maupun memilih. Diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 I Ayat (2) yang berbunyi:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 5 Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 43 ayat 1 Menerangkan secara tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang juga telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Selain itu Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu.
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada pasal 39 Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Dan

pasal 43 Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada pasal 4 ayat (1) untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (1) Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen: a. masyarakat umum; b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa; c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat; d. kelompok media massa; e. partai politik; f. pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan; h. organisasi keagamaan; i. kelompok adat; j. instansi

pemerintah; k. partai politik; dan/atau l. Pemilih dengan kebutuhan khusus. Ayat (2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota juga mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas. 2015 pasal 17 ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilu inklusif memang mensyaratkan pengetahuan akan segala hal berkaitan dengan isu disabilitas dari penyelenggara. Disinilah letak pentingnya kehadiran sejumlah pemilih difabel yang kini begitu aktif masuk ke ruang-ruang formal Pemilu lalu untuk berdiskusi dengan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan di banyak daerah. Tujuannya adalah mengajarkan kepada bangsa ini betapa perspektif disabilitas amat penting dalam pemilu. Penting karena perspektif ini berisi “sisi manusiawi” dari sebuah sistem pemilihan atau sistem politik secara lebih luas. Jika perspektif ini berhasil ditanamkan kepada para penyelenggara

sampai kepada para peserta pemilu, dan diterapkan di ranah praktis, maka pemilu ini menjadi akses bagi semua orang, bahkan tak hanya bagi kaum difabel sendiri (Ishak Salim, 2015: 130).

Namun pemilu masih belum ramah kepada kita semua. Khususnya bagi penyandang cacat/disabilitas. Stigma dan diskriminasi dari sesama warga negara dan penyelenggara negara membuat penyandang disabilitas kehilangan hak pilihnya. Jangankan hak dipilih, hak memilih pun terabaikan. Bisa dimengerti jika tingkat partisipasi pemilih disabilitas selama ini sangat rendah. Ini semua berhubungan dengan masalah aksesibilitas pemilu yang harus terus diperjuangkan. Menurut Buku Panduan Akses Pemilu PPUA PENCA (Ariani dalam Merly, 2015), agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh melaksanakan hak politiknya dalam hal ini hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu, maka sarana aksesibilitas yang wajib disediakan penyelenggara Pemilu adalah: Pertama, Aksesibilitas nonfisik, yang meliputi akses pemilih penyandang disabilitas cerdas berkualitas, persyaratan menjadi calon tidak membatasi hak politik penyandang cacat, pendidikan pemilih, sosialisasi dan informasi, iklan Pemilu, dan petugas KPPS yang berprespektif penyandang disabilitas. Kedua, Aksesibilitas fisik, yang meliputi akses TPS dan alat bantu kertas suara (Mario Merly, 2015: 64).

Selain itu perhatian terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu mengenai rekapitulasi baru ada pada tahun 2015. Pada pemilihan umum serentak ditahun 2015 para penyandang disabilitas dimasukkan kedalam rekapitulasi penghitungan suara, dimana ditahun sebelumnya mereka masih diabaikan.

Kemudian data yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ditahun-tahun sebelumnya juga susah untuk diperoleh.

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk dalam kehidupan berpolitiknya, khususnya dalam pemilihan umum. Sebagai rakyat, pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Jika penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU harus membuka ruang politik yang luas dan memudahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti keseluruhan proses Pemilu, maka keberhasilan pelaksanaan Pemilu secara luas terbuka diharapkan dapat tercapai. Regulasi seputar Pemilu sudah memasukkan penyandang disabilitas sebagai salah satu isu krusial.

Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak gelombang pertama ini akan digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Dalam suatu Negara demokrasi, pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 terutama Pasal 3. Provinsi Sumatera Barat salah satu provinsi yang menyelenggarakan pemilihan umum serentak ini.

Pada Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 ada pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Dari 2750 orang penyandang disabilitas yang terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat yang menggunakan hak pilihnya hanya 1120 orang. Artinya hanya 40,73% yang menggunakan hak pilihnya. Dan 1630 orang atau 59,27% tidak menggunakan hak pilihnya (<https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>). Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015

No	Nama Kabupaten	Pemilih Penyandang Disabilitas		Persentase (%)
		Jumlah yang Terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih	
1	SOLOK SELATAN	54	51	94,44
2	KEPULAUAN MENTAWAI	23	21	91,30
3	KOTA BUKITTINGGI	45	40	88,89
4	PASAMAN BARAT	44	37	84,09
5	KOTA SOLOK	99	83	83,84
6	LIMA PULUH KOTA	158	129	81,65
7	TANAH DATAR	73	59	80,82
8	SOLOK	72	51	70,83
9	PASAMAN	153	106	69,28
10	KOTA PADANG	206	134	65,05
11	AGAM	60	38	63,33
12	KOTA PARIAMAN	110	50	45,45
13	KOTA PAYAKUMBUH	201	72	35,82
14	KOTA PADANG PANJANG	35	11	31,43
15	DHARMASRAYA	123	30	24,39
16	PESISIR SELATAN	345	75	21,74
17	KOTA SAWAHLUNTO	198	38	19,19
18	SIJUNJUNG	291	48	16,49
19	PADANG PARIAMAN	460	47	10,22
Total		2750	1120	40,73

Sumber: <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas dan jumlah partisipasi penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota yang ada di

Provinsi Sumatera Barat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015. Partisipasi paling tinggi penyandang disabilitas adalah di Kabupaten Solok Selatan sebesar 94,44%. Sedangkan untuk partisipasi paling rendah adalah di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 10,22%. Selain paling rendah Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki jumlah penyandang disabilitas yang paling banyak diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 460 orang.

Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman ini menurut peneliti menarik untuk diteliti. Selain itu masih kurangnya penelitian yang meneliti mengenai masalah disabilitas dan memberikan sumbang pikirannya untuk memecahkan masalah ini dalam perspektif *electoral governance* sehingga tidak ada pemilih dalam hal ini penyandang disabilitas terabaikan hak-hak nya dalam pemilihan. Bahwa dalam tata kelola pemilu (*electoral governace*), tidak hanya persoalan administrasi semata akan tetapi mencakup 3 (tiga) aspek yang sangat menentukan yaitu peraturan, pengaplikasian aturan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan (Mozaffar and Schedler, 2002:7). Hal ini juga karena pemenuhan akan hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, juga dapat menjadi salah satu penentu meningkatnya tingkat partisipasi penuh penyandang disabilitas khususnya dan partisipasi pemilih pada umumnya pada pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat kedepan nya.

1.2 Rumusan Masalah

Para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak berbanding lurus dengan aspek teknis pelaksanaannya, bahkan tidak sejalan dengan tingkat kesadaran para kontestan Pemilu itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa kapasitas pengetahuan akan isu penyandang disabilitas, baik bagi para pelaksana, pengawas, maupun pesertanya masih jauh di bawah standar.

Dari segi aturan Kabupaten Padang Pariaman belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun secara umum Provinsi Sumatera Barat Memiliki Perda tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015. Selain itu juga ada Peraturan KPU No 10 Tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas.

Seharusnya dengan regulasi yang ada pemilih penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan tahun 2015 bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan pelaksanaan teknisnya. Karena penyelenggara pemilu tidak mempunyai keahlian yang cukup untuk menangani penyandang disabilitas sementara mereka juga enggan untuk

menggunakan tenaga ahli tentang disabilitas, waktu yang tersedia tidak cukup, sukarnya berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terkelompok menjadi tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna lainnya; dana yang tidak cukup. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015.

Dari segi sosialisasi, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga tidak melakukan proses sosialisasi secara intens. KPU Padang Pariaman lebih fokus melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula seperti yang diberitakan media antaranews.com sumbar edisi Sabtu, 28 November 2015 dengan judul “KPU Padang Pariaman Sosialisasikan Pilkada Kepada Pemilih Pemula”. Selain itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat juga tidak menyentuh kepada pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman. KPU Provinsi Sumatera barat hanya melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas di Kota Padang. Hal ini diperkuat dengan berita yang dimuat di antaranews.com edisi Sabtu, 17 Oktober 2015 dengan judul “PPDI Sumbar Sosialisasi Pilkada Ke Penyandang Disabilitas”. Didalam berita tersebut dinyatakan bahwa KPU Prov Sumbar melakukan kerja sama dengan Persatuan Penyandang Diabilitas Indonesia (PPDI) untuk melakukan sosialisasi. Sebagai Ketua PPDI Sumbar Joni Aulia menyatakan PPDI Sumbar telah menyurati berbagai organisasi sosial terkait dengan penggunaan hak pilih pemilih disabilitas dalam pilkada serta pemilihan gubernur. "Kami mengimbau masyarakat penyandang disabilitas melalui Persatuan Tuna Netra (Pertuni) Sumbar, Gerakan

Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatan) Sumbar, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumbar, Organisasi Olahraga Disabilitas Sumbar, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Sumbar. Disini tidak semua penyandang disabilitas dilibatkan dan hanya berbasis di kota Padang saja.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan tingkat partisipasi paling rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2015. Untuk mengetahui jumlah partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 . Jumlah Partisipasi Pemilih (*Voter Turnout*) Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Kecamatan	Pemilih Penyandang Disabilitas		Persentase (%)
		Yang terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilih	
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	21	6	28,57
2	2 X 11 KAYU TANAM	40	12	30
3	BATANG ANAI	15	2	13,33
4	BATANG GASAN	8	2	25
5	ENAM LINGKUNG	13	2	15,38
6	IV KOTO AUR MALINTANG	7	0	0
7	LUBUK ALUNG	30	5	15,38
8	NAN SABARIS	29	0	0
9	PADANG SAGO	3	0	0
10	PATAMUAN	28	1	3,57
11	SINTUAK TOBOH GADANG	23	2	8,70
12	SUNGAI GARINGGING	1	1	100
13	SUNGAI LIMAU	54	3	5,56
14	ULAKAN TAPAKIH	26	0	0
15	V KOTO KAMPUNG DALAM	12	1	8,33
16	V KOTO TIMUR	56	2	3,57
17	VII KOTO SUNGAI SARIK	94	8	8,51
Jumlah Akhir		460	47	10,22

Sumber: https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov/kabupaten_padang_pariaman

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 460 orang yang tersebar di tujuh belas kecamatan. Penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebesar 47 orang atau sebesar 10,22%. Dan yang tidak menggunakan hak pilihnya berjumlah 413 orang atau sebesar 89,78%. Untuk lebih rinci tentang jenis jenis penyandang disabilitas yang tersebar di tujuh belas Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dapat di lihat dari tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3. Rekapitulasi Daftar Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Tuna lainnya	Jumlah
1	2 X 11 ENAM LINGKUNG	5	5	7	3	1	21
2	2 X 11 KAYU TANAM	10	15	3	4	8	40
3	BATANG ANAI	3	4	3	2	3	15
4	BATANG GASAN	0	4	0	0	4	8
5	ENAM LINGKUNG	2	1	4	4	2	13
6	IV KOTO AUR MALINTANG	0	0	3	1	3	7
7	LUBUK ALUNG	3	1	1	2	23	30
8	NAN SABARIS	10	6	5	8	0	29
9	PADANG SAGO	1	1	1	0	0	3
10	PATAMUAN	4	6	2	12	4	28
11	SINTUAK TOBOH GADANG	3	1	1	4	5	23
12	SUNGAI GARINGGING	0	0	1	0	0	1
13	SUNGAI LIMAU	7	3	5	0	39	54
14	ULAKAN TAPAKIH	5	9	4	4	4	26
15	V KOTO KAMPUNG DALAM	0	1	1	10	0	12
16	V KOTO TIMUR	15	10	7	3	21	56
17	VII KOTO SUNGAI SARIK	31	17	13	27	6	94
Jumlah Akhir		99	90	84	64	123	460

Sumber: KPU Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 yang terdaftar dalam

DPT sebanyak 460 orang. Penyandang disabilitas ini terdiri dari tuna daksa sebanyak 99 orang, tuna netra sebanyak 90 orang, tuna rungu sebanyak 84 orang, tuna grahita sebanyak 64 orang dan penyandang disabilitas lainnya sebanyak 123 orang.

Dalam pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 17 ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun masih ditemui TPS yang belum akses bagi penyandang disabilitas di beberapa TPS di Kabupaten Padang Pariaman seperti TPS yang bertangga sehingga sulit untuk diakses oleh kursi roda dan ruang yang sempit antara meja dan bilik suara.

Hal ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pada pasal 17 ayat (2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Akan tetapi peraturan tersebut dirasa tidak terperinci mengatur masalah aksesibilitas bagi tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Regulasi ini tidak menjelaskan ukuran yang jelas sehingga pembuatan TPS dan meja kotak suara masih belum akses bagi penyandang disabilitas. Regulasi tersebut sebenarnya telah mengamlami kemunduran dengan regulasi pemilu sebelumnya yaitu Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan

Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,DPR Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada pasal 19 ayat (1) menyebutkan Meja dengan ukuran setinggi 35 cm untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih. Dan pasal 21 mengatur tentang ukuran pintu masuk ke TPS yaitu sekurang-kurangnya 90cm agar dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Begitu juga halnya untuk melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas, pendamping dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan. Namun masih ditemukan pendampingan yang tanpa permintaan pemilih, anggota KPPS langsung melakukan pendampingan dan mengarahkan pemilih untuk memilih.

Hal yang sama juga disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas ini berkaitan dengan aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014 (Merly, 2015:61). implementasi pendidikan demokrasi di SMALB-B PGRI Dlanggu Mojokerto berdasarkan pada prinsip demokrasi yang terdiri dari kedaulatan rakyat, kebebasan dan persamaan (Haryani dan Huripah, 2014: 89).

Oleh karena itu, Untuk mencapai partisipasi yang maksimal bagi penyandang disabilitas maka diperlukan tata kelola (*electoral governance*) yang baik sehingga tidak ada lagi hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan dalam pemilihan. Dari gambaran fenomena diatas penelitian ini berasumsi bahwa

permasalahan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan karena tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang tidak maksimal. Walaupun tata kelola pemilu yang baik saja tentu tidak menjamin pemilu yang baik, karena berbagai variabel kompleks lainnya seperti variabel sosial, ekonomi dan politik juga mempengaruhi proses, integritas, dan hasil pemilu yang demokratis. Tapi pemilu yang baik tidak mungkin tanpa tata kelola pemilu yang efektif (Mozaffar dan Schedler, 2002:9). Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kab. Padang Pariaman dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman?

1.3 . Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tata kelola pemilu dalam pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mendeskripsikan upaya apa yang telah dilakukan oleh KPU Kab. Padang Pariaman dalam memfasilitasi kebutuhan pemilih penyandang

disabilitas pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritik

Manfaat teoritik adalah berupa sumbangan teoritis terhadap teori yang digunakan dalam penelitian ini. Secara Teoritis penelitian berguna untuk mengembangkan konsep tata kelola pemilu dalam hal memfasilitasi penyandang disabilitas dalam pemilihan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan tentang partisipasi penyandang disabilitas, termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Atau hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam memecahkan masalah penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih mereka dalam pemilu atau pemilukada.

